

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2496/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).